

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tepatnya pada Pasal 28 H Ayat (1) menyebutkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.¹ Pasal ini merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi, dan negara memiliki kewajiban untuk melindungi dan memenuhi hak-hak tersebut. Memiliki tempat tinggal yang layak tentu menjadi impian hampir semua orang, Sayangnya, hingga saat ini harga tanah dan bangunan yang terus meningkat dari waktu ke waktu, menyebabkan banyak masyarakat kesulitan untuk membeli hunian yang layak.

Indonesia sebagai negara berkembang merupakan negara yang memiliki upah pekerja minimum yang tergolong relatif rendah dibandingkan dengan negara lain. Berdasarkan data yang dikeluarkan dari *Velocity Global/PEBL* yang merupakan penyedia layanan *Employer of Record* (EOR) untuk membantu bisnis yang ingin memperluas jangkauan internasional, Indonesia berada di posisi ke-10 sebagai negara dengan upah minimum terendah di dunia pada tahun 2024.² Dalam keterangannya Indonesia menduduki posisi ke sepuluh negara dengan upah minimum terendah di dunia di mana upah minimumnya masih lebih tinggi dibanding negara India, Nigeria, Uzbekistan, Pakistan, Armenia, Kazakhstan, Filipina, Ukraina dan Vietnam, Adapun upah minimum di Indonesia sendiri berkisar antara US\$ 130 atau setara dengan Rp 2 juta hingga US\$ 325 atau setara dengan Rp 5 juta per bulannya, namun di Indonesia upah minimum dibedakan berdasarkan wilayah provinsi sehingga upah yang di dapatkan oleh para pekerja tergantung di mana yang bersangkutan bekerja.

Tingkat upah di Indonesia lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara tetangga lainnya di Asia Tenggara. Hal ini terutama disebabkan oleh

¹ Nia Kurniati, 2014, *Pemenuhan Hak atas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang layak dan penerapannya menurut konvensi internasional tentang hak-hak ekonom dan budaya di Indonesia*, Volume 10 Nomor 1, Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum, Hlm 80.

² Velocity Global, 2024, *"Minimum Wage By Country In 2024: A Guide For Global Employers"*, tanggal 31 Januari 2024.

produktivitas yang rendah dan besarnya jumlah tenaga kerja yang masih mencari pekerjaan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Indonesia Tahun 2024, Jumlah angkatan kerja berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) pada Februari 2024 sebanyak 149,38 juta orang yang terdiri dari pekerja penuh sebanyak 98,45 juta atau sekitar 68,06 persen dan pekerja tidak penuh sekitar 46,19 juta atau sekitar 31,94 persen, sedangkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sampai Februari 2024 sebesar 4,82 persen.³

Upah minimum di Indonesia yang tergolong rendah menyebabkan banyak pekerja masih mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhannya, bahkan untuk kebutuhan primer sekalipun. Hal ini membuat sebagian masyarakat, khususnya yang berpenghasilan rendah, berpandangan bahwa memiliki rumah pribadi merupakan hal yang sulit untuk diwujudkan. Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) adalah kelompok masyarakat dengan daya beli terbatas sehingga memerlukan dukungan dari pemerintah untuk dapat memiliki rumah. Mengingat sulitnya menabung akibat prioritas terhadap kebutuhan pokok serta harga rumah dan tanah yang terus meningkat, banyak dari mereka memilih untuk menyewa rumah atau kamar kontrakan yang dibayar secara berkala sesuai dengan kesepakatan. Hal ini kemudian menjadi salah satu keprihatinan tersendiri mengingat bahwa masyarakat di Indonesia sebagai Warga Negara Indonesia seharusnya memiliki tanah di negaranya, bukannya menyewa lahan dan/ atau bangunan.

Melihat kondisi tersebut, pemerintah berupaya mencari solusi yang kemudian diwujudkan melalui lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat. Kebijakan Tabungan Perumahan Rakyat, yang disingkat Tapera, pada hakikatnya ditetapkan untuk mempermudah masyarakat dalam memiliki rumah serta menanggulangi semakin berkurangnya jumlah masyarakat Indonesia yang memiliki hunian layak.

Tabungan Perumahan Rakyat yang selanjutnya disebut Tapera ini adalah penyimpanan yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu

³Badan Perencanaan dan Pengembangan ketenagakerjaan kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, 2024, "*Profil Ketenagakerjaan Umum Indonesia Februari 2024*", 12 Juni 2024.

tertentu yang hanya dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan perumahan dan/atau dikembalikan berikut hasil pemupukannya setelah kepesertaan berakhir. Penyimpanan yang dimaksud adalah simpanan peserta yang dikelola oleh badan pengelolaan yang telah didirikan pemerintah khusus untuk mengelola dana yang disetorkan oleh peserta tapera, program ini menekankan sistem yang bersifat gotong royong atau dari rakyat untuk rakyat, sementara pemerintah hanya membantu mengelola dana tersebut agar tersalurkan dengan baik dan sistematis.

Pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini telah mengesahkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang ditetapkan pada 20 Mei 2024. Disahkannya program ini diharapkan secepatnya mampu memberikan kemudahan bagi masyarakat, terutama masyarakat yang memiliki penghasilan rendah agar mampu memiliki rumah layak huni dengan biaya terjangkau. Namun, sejak awal aturan ini disahkan berbagai macam pendapat, respons, dan sentimen publik terus mencuat di tengah masyarakat mengingat mudahnya mengakses berita melalui berbagai macam platform media sosial dan media elektronik lainnya.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dengan menggunakan data yang diperoleh melalui aplikasi Brand 24 yang merupakan aplikasi atau perangkat untuk memantau aktivitas opini masyarakat terkait topik tertentu di berbagai platform media sosial, terkait tapera sendiri sejak 20 Mei 2024 sampai dengan 10 Juni 2024, sentimen mengenai kebijakan tapera didominasi oleh sentimen negatif, sentimen negatif ini kebanyakan berasal dari media sosial tiktok dan adapun media yang paling aktif adalah berita dengan jumlah sebutan 7.021 *mentions*.⁴

Kekhawatiran timbul dari berbagai perspektif khususnya bagi para pekerja yang akan terlibat sebagai peserta wajib tapera tersebut, terkait penerapan kebijakan, kedudukan, hak dan kewajiban peserta hingga manfaat nyata bagi

⁴ Abidin Rohman dan Herawati Anggun, 2024, *Analisis Sentimen Publik Terhadap Kebijakan Program Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA)*, Journal Of Information System And Computer, Volume 4 Nomor 1, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hlm 18.

para peserta akibat kebijakan tersebut, bahkan tidak sedikit masyarakat yang menyangkutpautkan keadaan instansi pemerintah yang rawan tindak pidana korupsi yang akhirnya membuat masyarakat sulit percaya kepada pemerintah untuk mengelola dana yang dikumpulkan. Banyak nya kasus korupsi yang terjadi menjadikan negara indonesia sebagai salah satu negara darurat korupsi, mulai dari tindakan korupsi kecil hingga besar sudah sangat tidak asing malahan sangat familiar di indonesia, beberapa contoh tindak pidana korupsi yang akhirnya terungkap dan telah di tindaklanjuti diantaranya tindak pidana korupsi dengan cakupan yang besar oleh perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seperti kasus korupsi PT Asabri yang merupakan perusahaan asuransi Angkatan Bersenjata Indonesia dalam transaksi investasi saham dan reksa dana bersama dengan pihak swasta yang dinilai merugikan negara sebesar 22,788 Triliun rupiah, Jiwaswaraya, E-KTP hingga PT Timah Tbk yang bergerak di bidang pertambangan, produksi, dan ekspor logam timah, yang mengalami kasus korupsi sebesar Rp 300 triliun ⁵, angka-angka tersebut merupakan angka yang bernilai fantastis, terjadinya berbagai kasus seperti di ataslah yang menambah kurangnya rasa percaya masyarakat terhadap pemerintah, sedangkan dalam hal Tapera ini pemerintahlah yang kembali akan mengelola dana hasil tabungan masyarakat.

Sebelum di sahkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Tabungan Perumahan Rakyat di indonesia sendiri sudah ada terlebih dahulu kebijakan yang serupa terkait tabungan perumahan di indonesia yang diatur melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 14 Tahun 1993 yaitu Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil atau yang biasa disingkat Bapertarum, Bapertarum sendiri merupakan lembaga dalam penyediaan dana untuk membantu masyarakat yang mengalami kesulitan untuk memiliki rumah, pada dasarnya program kepemilikan rumah bapertarum memiliki tujuan yang sama dengan tabungan perumahan rakyat yaitu tabungan yang di kumpulkan untuk mendapatkan rumah layak huni. namun berbeda dengan Tapera, bapertarum hanya terfokus pada golongan pekerja yang merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai peserta yang notabenenya

⁵ Erwina Rachmi Puspapertiwi dan Ahmad Naufal Dzulfaroh, 2024, "10 Kasus Korupsi Terbesar Di Indonesia, Rugikan Negara Ratusan Triliun Rupiah" Kompas.Com, 6 Juni 2024.

memiliki penghasilan tetap tiap bulannya, sementara pemerintah menerapkan kebijakan bahwasanya tidak hanya pegawai negeri sipil tetapi seluruh masyarakat yang merupakan pekerja wajib ikut serta sebagai peserta tabungan perumahan rakyat, sehingga akhirnya pada tahun 2020 Bapertarum PNS dibubarkan dan diganti menjadi BP Tapera.

Dibubarkannya bapertarum tidak serta merta membuat dana yang sudah terkumpul dikembalikan melainkan dana bapertarum tersebut dipindahkan atau dialihkan ke dana tabungan perumahan rakyat⁶, sesuai amanat undang-undang nomor 4 tahun 2016 tentang tabungan perumahan rakyat (tapera), pemerintah membubarkan bapertarum-PNS pada tanggal 24 maret 2018 atau tepat dua tahun sejak undang-undang tersebut disahkan, pokok tabungan dan hasil pemupukan tabungan perumahan sebelumnya dialihkan sebagai saldo awal tabungan yang akan di kelola oleh badan pengelola tabungan perumahan rakyat (BP Tapera),⁷ dibubarkannya Bapertarum ini memberikan beberapa perubahan terkait kebijakan mulai dari kepesertaan, tata kelola, hak dan kewajiban dan masih banyak lagi.

Dalam ketentuannya pada Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2016 Tentang Tabungan Perumahan rakyat, para peserta yang diwajibkan ikut sebagai peserta Tapera yaitu Setiap Pekerja dan Pekerja Mandiri yang berpenghasilan paling sedikit sebesar upah minimum wajib menjadi Peserta, sedangkan sebagaimana diketahui definisinya pada Pasal 1 Angka 6 bahwa pekerja mandiri adalah pekerja yang sifatnya mandiri atau tidak bergantung pada pemberi upah untuk mendapatkan penghasilan, berdasarkan tidak bergantungnya pekerja mandiri pada pemberi upah membuat penghasilan tidak menentu. Adapun pekerja mandiri diantaranya seperti pemilik usaha, seniman, pengacara, dokter hingga pekerja lepas atau akrab disebut *freelancer*. Ketidakpastian penghasilan yang diterima oleh pekerja mandiri menimbulkan berbagai persoalan terkait pengaturan kebijakan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) ke depannya, khususnya mengenai kedudukan pekerja mandiri, hak dan kewajiban peserta, serta perlindungan hukum bagi peserta. Kondisi

⁶ Shofi Ayudiana, 2024, "*Tapera, antara niat baik dan beban*", Surat Kabar Harian ANTARA, Edisi Tanggal 10 Juni 2024

⁷ Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, https://setkab.go.id/bapertarum-pns-dibubarkan-pemerintah-siapkan-bp-tapera/?utm_source=chatgpt.com , Diakses pada tanggal 14 Juli 2025.

tersebut menjadi dasar pertimbangan penulis untuk melakukan penelitian dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA MANDIRI SEBAGAI PESERTA WAJIB TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka terdapat dua rumusan masalah yang timbul, diantaranya;

1. Bagaimana pengaturan kedudukan hukum pekerja mandiri sebagai peserta wajib tapera?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi pekerja mandiri sebagai peserta wajib tapera setelah putusan Mahkamah Konstitusi?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dilaksanakannya penelitian ini yaitu diantaranya:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis pengaturan kedudukan hukum pekerja mandiri dalam kebijakan Tapera.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis perlindungan hukum bagi pekerja mandiri sebagai peserta wajib Tapera setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi.

Adapun manfaat dilaksanakannya penelitian ini yaitu diantaranya:

1. Diharapkan penelitian ini mampu memberikan kontribusi pengetahuan mengenai pekerja mandiri sebagai peserta tapera.
2. Diharapkan penelitian ini mampu memberikan pemahaman hukum yang jelas mengenai kedudukan dan perlindungan hukum bagi pekerja mandiri sebagai peserta tapera.

D. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas penelitian adalah penyajian perbedaan dan persamaan antara penelitian yang telah ada sebelumnya dan penelitian yang hendak dikaji saat ini, dalam hal ini telah diterakan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Matriks 1:

Nama Penulis	: Ade Arianto Arsil, Anis Rifai dan Arina Novizas Shebubakar
Judul Tulisan	: Penyelenggaraan Tabungan Perumahan

Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 Ditinjau Dari Perspektif Perlindungan Hukum. ⁸		
Kategori : Jurnal Hukum dan Kesejahteraan Universitas Al Azhar Indonesia		
Tahun : 2022		
Perguruan Tinggi : -		
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan permasalahan	Terdapat celah substantif (<i>loopholes</i>) yang mengindikasikan program tapera bisa mengulangi kegagalan program terdahulu yaitu Bapertarum PNS.	Penetapan pekerja mandiri sebagai peserta wajib tapera, sedangkan penghasilan pekerja mandiri bersifat fluktuatif.
Teori Pendukung	Teori Perlindungan Hukum dan Teori Kepastian Hukum.	Teori Perlindungan Hukum.
Metode Penelitian	Penelitian Hukum Normatif	Penelitian Hukum Normatif
Hasil dan Pembahasan	Dalam kebijakan yang diatur telah terdapat aturan yang cukup untuk memberikan perlindungan hukum namun, dibutuhkan optimalisasi kedudukan tapera sebagai pengelola dana tabungan.	Perlindungan hukum bagi pekerja mandiri dalam penyelenggaraan Tapera pada dasarnya telah dirancang dengan mempertimbangkan kegagalan Bapertarum. Namun, adanya ketentuan yang dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi

⁸ Ade Arianto, Anis Rifai dan Novizas Shebubakar. 2022. *Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 Ditinjau Dari Perspektif Perlindungan Hukum*. Jurnal Hukum dan Kesejahteraan Universitas Al-Azhar Indonesia. Volume VII Nomor 1. Fakultas Hukum Universitas Al Azhar Indonesia.

		menuntut adanya pengaturan lanjutan agar perlindungan hukum tersebut dapat terwujud secara efektif.
Desain Kebaruan Kajian	Sebelumnya, belum terdapat putusan Mahkamah Konstitusi sebagai hasil pengujian undang-undang (<i>judicial review</i>) terhadap kebijakan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).	Penelitian ini berfokus pada perlindungan hukum bagi pekerja mandiri yang dipandang lebih rentan dibandingkan pekerja formal. Terdapat pula kebijakan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 96/PUU-XXII/2024 sebagai hasil pengujian konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

Nama Penulis	: Nabila Haviazzahra dan Muhammad Hasan Sebyar.
Judul Tulisan	: Analisis Hukum Kepesertaan Pekerja Mandiri Dalam Pelaksanaan Program Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat. ⁹
Kategori	: Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial

⁹ Nabila Haviazzahra. 2024. *Analisis Hukum Kepesertaan Pekerja Mandiri Dalam Pelaksanaan Program Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat*, Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora Volume 1, Nomor 5, Universitas Terbuka.

Humaniora.		
Tahun : 2024		
Perguruan Tinggi : -		
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan permasalahan	Kurangnya perkiraan keberlanjutan pekerja mandiri sebagai peserta tapera.	Kedudukan hukum pekerja mandiri sebagai peserta wajib dianggap rentan dan tidak sesuai prinsip keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum.
Teori Pendukung	Teori Kemanfaatan hukum	Teori Tujuan Hukum
Metode Penelitian	Penelitian Hukum Normatif	Penelitian Hukum Normatif
Hasil dan Pembahasan	Undang-undang terkait penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat masih mengandung kelemahan, seperti kurangnya keberlanjutan kepesertaan bagi pekerja mandiri dan substansi keadilan masih perlu dipertanyakan.	Sejak ditetapkannya putusan Mahkamah Konstitusi, kedudukan pekerja mandiri sebagai peserta wajib sebagaimana diatur dalam peraturan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang belum dilakukan penataan ulang sesuai dengan putusan tersebut.
Desain Kebaruan Kajian	Sebelumnya, pekerja mandiri ditetapkan sebagai peserta wajib	Dalam penelitian ini dijelaskan terkait

	dalam penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).	kedudukan pekerja sebagai peserta wajib tabungan perumahan rakyat, sebelum dan sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 96/PUU-XXII/2024.
--	---	--

E. Landasan Teori

1. Teori perlindungan hukum

Menurut Soetjipto Rahardjo, perlindungan hukum merupakan suatu upaya untuk menjaga dan melindungi kepentingan individu melalui pemberian dan pengalokasian kekuasaan tertentu kepadanya. Salah satu karakteristik sekaligus tujuan utama hukum adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat. Perlindungan tersebut diwujudkan melalui adanya kepastian hukum, sehingga masyarakat dapat memperoleh dan menikmati hak-hak yang diberikan sebagai bentuk perlindungan hukum.¹⁰

Menurut Philipus M Hadjon, perlindungan hukum terdiri atas dua bentuk, yaitu:

1. Sarana perlindungan hukum preventif

Perlindungan hukum preventif memberikan subyek hukum kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif, Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya permasalahan atau sengketa yang berpotensi timbul dalam bermasyarakat.¹¹

¹⁰ Soetjipto Rahardjo, 1983, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Bandung: Alumni, hlm. 121

¹¹ Philipus M. Hadjon, 1987, *perlindungan Hukum Bagi rakyat Indonesia: sebuah studi tentang prinsip-prinsipnya, penanganannya oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan pemberontakan peradilan administrasi*, Surabaya: PT Bina Ilmu, hlm. 2-3.

Perlindungan hukum preventif diwujudkan dalam bentuk aturan-aturan yang bersifat mengikat seperti undang-undang ataupun aturan lain yang bentuknya terkodifikasi dan bersifat umum, aturan ini di tujukan agar masyarakat mengetahui akibat dari suatu tindakan bahkan sebelum melakukannya, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan dan masyarakat dianggap sudah tahu akan hal tersebut seperti sebagaimana asas fiksi hukum (*presumptio iures de iure*) yang menyatakan bahwa semua orang dianggap tahu hukum, asas ini berlaku ketika suatu peraturan perundang-undangan telah diundangkan, sehingga masyarakat tidak memiliki alasan tidak tahu untuk terhidar dari sanksi atas tindakannya.¹²

Keberadaan asas fiksi hukum, telah dinormakan di dalam penjelasan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan yakni "Dengan diundangkannya Peraturan Perundang-undangan dalam lembaran resmi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini, setiap orang dianggap telah mengetahuinya". Adapun lembaran resmi yang dimaksud di dalam ketentuan Pasal 81 terdiri dari 7 jenis yakni;

- a) Lembaran Negara Republik Indonesia;
- b) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia;
- c) Berita Negara Republik Indonesia;
- d) Tambahan Berita Negara Republik Indonesia;
- e) Lembaran Daerah;
- f) Tambahan Lembaran Daerah; atau
- g) Berita Daerah.¹³

2. Sarana perlindungan hukum represif

¹² Ida Bagus Wisnuputra Raditya, I Dewa Gede Dana Sugama, 2024, *Analisis Yuridis Asas Fiksi Hukum dari Perspektif Hukum Pidana Dalam Kasus Illegal Logging di Probolinggo*, Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial, Volume 3, Nomor 1, hlm 351.

¹³ Ahmad Mujahidin, 2020, "*Intensitas DISSEMINASI PERMA-RI SEBAGAI JAWABAN ATAS ASAS FIKSI HUKUM UNTUK MENGISI KEKOSONGAN HUKUM*", Artikel Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/intensitas-disseminasi-perma-ri-sebagai-jawaban-atas-asas-fiksi-hukum-untuk-mengisi-kekosongan-hukum-oleh-dr-ahmad-mujahidin-sh-mh#:~:text=Keberadaan%20asas%20fiksi%20hukum%2C%20telah,Kebijakan%20Mahkamah%20Agung%20Republik%20Indonesia>. Diakses pada tanggal 14 Oktober 2024.

Perlindungan hukum yang represif yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan atau sengketa yang timbul, Perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah yang bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.¹⁴

Perlindungan Hukum Represif adalah bentuk perlindungan hukum yang beberapa diantaranya diatur terlebih dahulu dalam peraturan perundang-undangan dan beberapa antaranya di luar dari itu misalnya seperti aturan yang memuat sanksi berdasarkan yang telah diatur dalam aturan perundang-undangan maka untuk menyelesaikan permasalahan yang sudah terlanjur timbul dijatuhkanlah hukuman bagi mereka yang bersalah, atau jika sebelumnya belum diatur dalam peraturan perundang-undangan maka terdapat sumber hukum lain yang dapat digunakan seperti, hukum adat, traktat, yurisprudensi, hingga pendapat ahli hukum sebagai alat penyelesaian permasalahan hukum. Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.¹⁵

Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.¹⁶ Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara

¹⁴Hadjon, Philipus M. 1987. Op.Cit, hlm 25.

¹⁵ Said, M. F, 2018, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. JCH Jurnal Cendekia Hukum, Volume 4 Nomor 1, hlm 141.

¹⁶ | Gede Arya Wira Sena, 2023, *Perlindungan Hukum Bagi Pemenang Lelang*, Jurnal Penelitian dan Pengembangan Sains dan Humaniora, Volume 7 Nomor 1, hlm 132.

hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.¹⁷

Berbagai upaya perlindungan HAM yang sudah mulai dirintis dan sedang berjalan hingga sekarang perlu diapresiasi. HAM di Indonesia yang pernah carut marut bahkan dianggap sebagai yang terberat dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia dibandingkan dengan perkembangan sekarang tentu sudah berbeda teramat jauh.¹⁸ Secara obyektif prinsip perlindungan terhadap HAM antara negara satu dengan negara lain adalah sama, tetapi secara subyektif dalam pelaksanaannya tidak demikian, artinya pada suatu waktu ada persamaan hakikat terhadap apa yang sebaiknya dilindungi dan diatur, tetapi pada saat yang bersamaan ada perbedaan persepsi HAM antara negara yang satu dengan yang lain.¹⁹ Keadaan ini lebih disebabkan oleh adanya perbedaan latar belakang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan juga perbedaan kepentingan nasional dari masing-masing negara tersebut.

2. Teori Tujuan Hukum

Teori tujuan hukum adalah teori yang menjelaskan untuk apa hukum itu dibuat dan apa yang ingin dicapai oleh hukum dalam kehidupan Masyarakat. Secara umum, ada tiga tujuan utama hukum yang di kemukakan oleh Gustav Radbruch, yaitu:

1) Keadilan

Keadilan merupakan perekat yang menyatukan masyarakat beradab. Suatu peraturan dibuat untuk memastikan bahwa setiap anggota masyarakat dan penyelenggara negara mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menjaga hubungan sosial dan tujuan

¹⁷ *Ibid.* Hlm.218.

¹⁸ Arinanto, Satya. 2008. Hak Asasi Manusia Dalam Transisi Politik di Indonesia. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

¹⁹ Putra, Muhammad Amin. 2015. Eksistensi Lembaga Negara Dalam penegakan Ham Di Indonesia. Jakarta: Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum.

bersama, atau sebaliknya, untuk menghindari bahaya yang dapat merusak tatanan keadilan.²⁰

Menurut gustav radbruch hukum harus memperlakukan setiap orang secara adil dan setara, baik dari hak dan kewajibannya, selama suatu kebijakan tidak mencerminkan keadilan maka, hukum dalam tujuannya dapat dianggap tidak tercapai dan tidak akan menciptakan ketertiban dalam Masyarakat.

Aristoteles berpendapat bahwa keadilan adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya (*suum cuique tribuere*). Aristoteles sendiri mengembangkan pemahaman tentang keadilan menjadi dua, yaitu keadilan distributif dan keadilan komutatif, yang dimaksud sebagai keadilan distributif adalah bagaimana memberikan apa yang sesuai dengan hak, jasa dan kontribusi seseorang dalam masyarakat, dimana keadilan distributif ini berfokus pada pembagian secara proporsional, sama rata bukan berarti adil, melainkan apa yang patut mereka dapatkan yang sesuai dengan usaha dan kontribusi mereka sendiri, Sedangkan keadilan komutatif lebih condong kepada keadilan yang sama rata tanpa membedakan individu, keadilan yang diberikan kepada setiap orang dengan sama banyaknya tanpa memandang status sosial, peran, kontribusi dan lainnya.²¹

Aristoteles menekankan bahwa hukum merupakan sarana utama untuk mewujudkan keadilan dalam masyarakat, karena hukum mengikat semua orang agar bertindak demi kebaikan bersama (*common good*) dan menciptakan tatanan hidup masyarakat yang tertib.

2) Kepastian hukum (*rechtssicherheit*)

Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum merupakan komponen dari upaya untuk mencapai keadilan. Pelaksanaan penegakan hukum terhadap suatu kegiatan, terlepas siapa yang melaksanakannya, merupakan wujud kepastian hukum yang sejati.

²⁰ Mutia Evi Kristhy, etc. 2023, *The Role Of Judges In Realizing The Three Basic Legal Values Reviewed From Gustav Radbruch's View*, Master Of Law, Faculty Of Law, Palangka Raya University.

²¹ Tiara Salman, Arrie Budhiartie, 2024, *Analisis Konsep Keadilan Dalam Pandangan Filsafat Hukum Aristoteles Dan Relevansinya Di Indonesia*, Jurnal Nalar keadilan, Volume 4 Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Jambi, Jambi, hlm 53.

Kepastian hukum dalam Masyarakat berarti hukum harus bisa diprediksi, berlaku konsisten, dan tidak berubah-ubah sembarangan, sehingga tiap orang dapat mengetahui akibat dari tindakan mereka dan tidak ada kesewenangan di dalamnya. Kepastian hukum diperlukan untuk menerapkan asas persamaan di muka hukum.

sejatinnya keberadaan asas ini dimaknai sebagai suatu keadaan dimana telah pastinya hukum karena adanya kekuatan yang konkret bagi hukum yang bersangkutan. Keberadaan asas kepastian hukum merupakan sebuah bentuk perlindungan bagi yustisiabel (pencari keadilan) terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.²² Secara normatif, kepastian hukum dapat diartikan sebagai sebuah peraturan perundang-undangan yang dibuat serta diundangkan dengan pasti.²³

Menurut Utrecht, Kepastian hukum memiliki dua pengertian. Pertama, adanya peraturan yang bersifat umum yang memungkinkan setiap individu mengetahui perbuatan yang diperbolehkan maupun yang dilarang. Kedua, kepastian hukum dimaknai sebagai jaminan perlindungan bagi individu dari tindakan sewenang-wenang pemerintah. Dengan adanya peraturan yang bersifat umum tersebut, individu dapat memahami apa yang dapat dibebankan kepadanya serta apa yang dapat dilakukan oleh negara terhadap dirinya.²⁴

Kepastian hukum adalah salah satu tujuan utama dari hukum yang berarti adanya kejelasan, ketertiban, dan keteraturan dalam aturan hukum, sehingga masyarakat dapat mengetahui dengan pasti hak, kewajiban, serta konsekuensi hukum atas suatu tindakan.

3) Kemanfaatan (*Utility*)

Utilitarianisme pertama kali dikembangkan oleh Jeremy Bentham. Permasalahan yang dihadapi Bentham saat itu adalah bagaimana menilai apakah suatu kebijakan sosial, politik, ekonomi, dan hukum itu

²² Sudikno Mertokusumo, 1993, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 2.

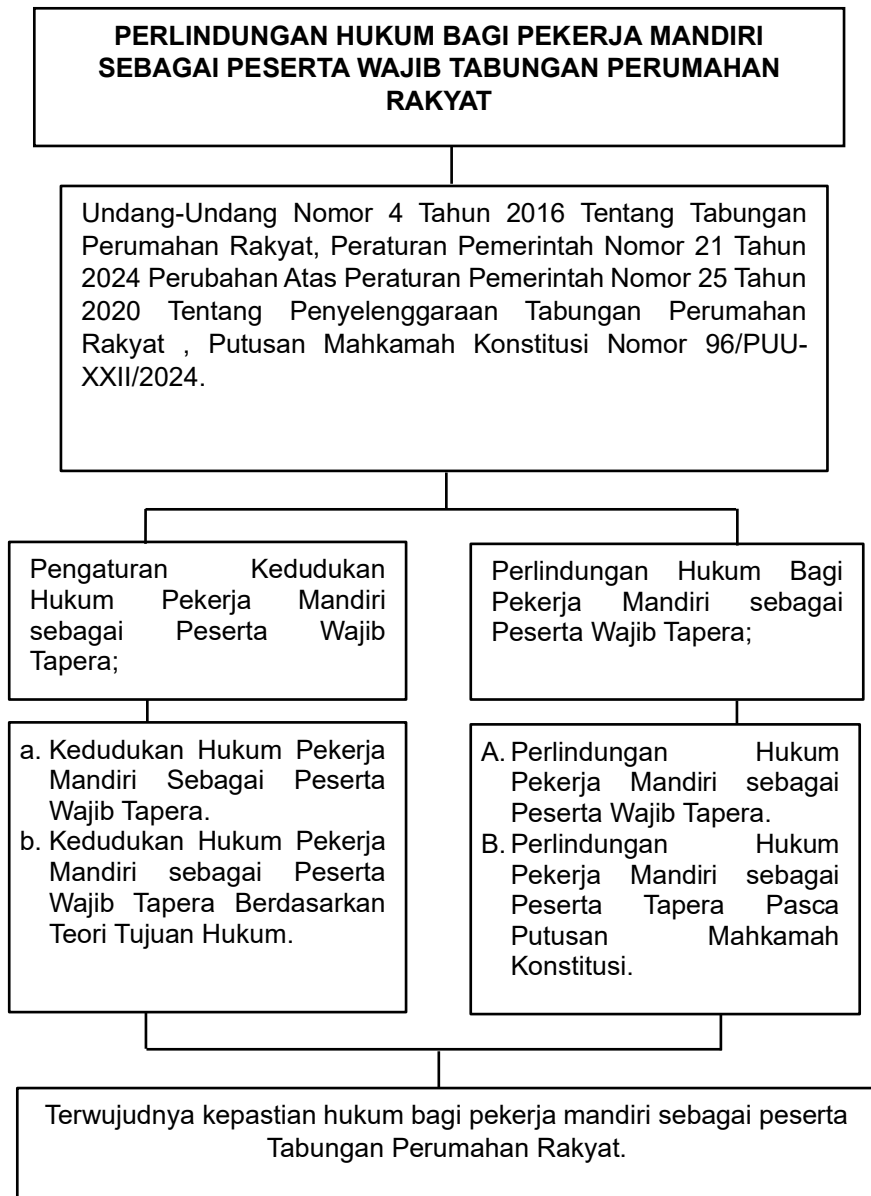
²³ Zainal Asikin, 2014, *Mengenal Filsafat Hukum*, Bandung: Pustaka Reka Cipta, hlm. 46-47.

²⁴ Utrecht dalam Edwin Buitelaar dan Niels Sorel, 2010, *Between the Rule of Law and the Quest for Control: Legal Certainty in the Dutch Planning System*, Land Use policy 27, no. 3. hlm 983- 989.

baik atau buruk secara moral. Dengan kata lain, bagaimana menilai suatu kebijakan yang hendak diterapkan yang berdampak moral bagi banyak orang. Bentham menemukan bahwa dasar yang paling objektif adalah melihat apakah suatu kebijakan atau tindakan tertentu mendatangkan manfaat atau hasil yang bermanfaat atau sebaliknya, mendatangkan kerugian bagi orang-orang yang terlibat.

Jika kita kaitkan apa yang dikemukakan Bentham dengan hukum, maka baik buruknya hukum harus diukur dari akibat baik buruknya penerapan hukum tersebut terhadap masyarakat. Suatu ketentuan hukum yang berlaku baru dapat dikatakan baik jika mana akibat yang ditimbulkan dari penerapannya adalah kebaikan, kebahagiaan yang sebesar-besarnya, dan sekurang-kurangnya penderitaan. Sebaliknya, suatu kebijakan akan dikatakan merugikan jika dengan penerapannya berakibat kerugian yang tidak adil, dan hanya menambah penderitaan masyarakat. Jadi, Prinsip utama teori ini adalah mengenai tujuan dan penilaian hukum. Tujuan hukum adalah sebesar-besarnya tercipta kesejahteraan bagi sebagian besar orang atau seluruh rakyat, dan penilaian hukum dilakukan berdasarkan akibat-akibat yang ditimbulkan oleh pelaksanaan hukum tersebut.

F. Kerangka Pikir



BAB II

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah cara, sistem hingga alat yang digunakan dalam penelitian untuk mencapai hasil penelitian yang diinginkan secara efisien dan maksimal, metode penelitian mempunyai berbagai kategori berdasarkan pada suatu fokus kajiannya, adapun beberapa substansi metode dalam penelitian ini diantaranya;

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Hukum Normatif, Penelitian Hukum Normatif sendiri merupakan jenis penelitian yang bertujuan untuk mengkaji hukum tertulis (norma hukum) dengan pendekatan teoritis, konseptual, dan peraturan perundang-undangan.

Metode penelitian hukum normatif juga biasa disebut sebagai penelitian hukum doktriner atau juga biasa disebut juga penelitian perpustakaan, dinamakan penelitian hukum doktriner dikarenakan penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian tersebut memiliki hubungan erat pada perpustakaan yang membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan.²⁵

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.²⁶

B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini mencakup beberapa Jenis dan sumber bahan hukum terbagi atas;

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum primer adalah bahan hukum yang berdiri sendiri, bersifat mengikat atau mempunyai otoritas seperti, norma atau kaidah dasar, yaitu pembukaan undang-undang dasar 1945, peraturan dasar, Peraturan

²⁵ Muhammad Syahrums, 2022, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Bengkalis: Dotplus Publisher, Hlm 2.

²⁶ Amiruddin dan H Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm 118.

perundang-undangan, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Peraturan Daerah, bahan hukum yang belum dikodifikasi dan sebagainya.²⁷

Dalam penelitian hukum, bahan hukum primer dijadikan rujukan utama untuk menemukan aturan hukum, asas hukum, dan dasar hukum yang berlaku.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi atau tulisan yang berisi penjelasan, komentar, analisis, atau pendapat mengenai bahan hukum primer. Bahan ini tidak memiliki kekuatan mengikat secara langsung, tetapi berfungsi untuk mendukung, menjelaskan, dan menafsirkan sumber hukum utama. Bahan Hukum sekunder menggunakan bahan hukum yang diperoleh dari sumber data kedua seperti, jurnal, buku dan lain-lain yang relevan dengan topik penelitian.²⁸

Melalui bahan hukum sekunder, seorang peneliti hukum dapat memperoleh gambaran teoritis, perspektif akademik, serta landasan konseptual dalam menganalisis suatu masalah hukum.

Dengan demikian, meskipun tidak bersifat otoritatif seperti bahan hukum primer, bahan hukum sekunder memiliki nilai penting dalam penelitian hukum. Ia berfungsi sebagai jembatan antara teks hukum yang bersifat normatif dengan pemahaman praktis dan teoritis yang lebih luas, sehingga hasil penelitian hukum dapat disusun secara sistematis, mendalam, dan argumentatif.

c. Bahan Non-Hukum

Bahan non hukum adalah segala bentuk sumber, informasi, maupun data yang berasal dari luar ranah hukum, tetapi tetap memiliki relevansi dan manfaat dalam mendukung suatu penelitian hukum.²⁹ Bahan ini berbeda dengan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang secara langsung berkaitan dengan aturan, peraturan, maupun literatur hukum. Kehadiran bahan non hukum lebih bersifat komplementer karena fungsinya tidak untuk memberikan dasar hukum, melainkan untuk memberikan

²⁷ Irwansyah, 2023, *Penelitian Hukum Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*, Yogyakarta; Mirra Buana Media.hlm 101.

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid.*

dukungan analitis dengan menghadirkan gambaran empiris, sosial, ekonomi, politik, maupun budaya yang melatarbelakangi atau memengaruhi suatu permasalahan hukum.

Dalam praktik penelitian, bahan non hukum dapat berupa data statistik kependudukan, hasil survei, laporan penelitian sosial, catatan ekonomi, pemberitaan media massa, maupun dokumen dari lembaga-lembaga non-hukum.

Peran utama bahan non hukum adalah memberikan dimensi empiris dalam penelitian hukum normatif maupun empiris. Dengan memanfaatkan bahan non hukum, peneliti dapat memahami hubungan timbal balik antara hukum dan realitas sosial, sehingga analisis yang dihasilkan menjadi lebih menyeluruh, tidak hanya berhenti pada kajian normatif semata. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa hukum tidak dapat berdiri sendiri, melainkan selalu terkait dengan perkembangan masyarakat, kondisi ekonomi, budaya, politik, dan berbagai faktor non-yuridis lainnya.

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan Bahan Hukum merupakan metode untuk mengumpulkan bahan hukum yang kemudian akan menciptakan hasil penelitian yang diinginkan, adapun teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah pengumpulan bahan hukum berdasarkan studi kepustakaan, Teknik pengumpulan bahan hukum berdasarkan studi kepustakaan (*library research*) merupakan teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dengan cara menelusuri, membaca, dan mengkaji berbagai literatur atau dokumen tertulis yang relevan dengan topik penelitian. Studi ini menjadi metode utama dalam penelitian hukum normatif, karena bertujuan memperoleh bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier yang kemudian dianalisis untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti.

Dengan kata lain, studi kepustakaan merupakan kegiatan ilmiah untuk menghimpun data hukum dari sumber tertulis seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku teks hukum, artikel, jurnal ilmiah, hingga dokumen pendukung lainnya, yang selanjutnya digunakan sebagai dasar dalam membangun argumentasi hukum.

D. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang digunakan adalah analisis bahan hukum deskriptif dimana metode ini digunakan untuk mendeskripsikan, menyederhanakan dan menyajikan hasil penelitian kedalam bentuk yang mudah dipahami, deskripsi berarti uraian apa adanya terhadap suatu kondisi atau posisi dari proposisi-proposisi hukum.³⁰

Analisis ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas, sistematis, dan terperinci mengenai aturan hukum, asas hukum, maupun doktrin hukum yang berlaku serta memiliki keterkaitan langsung dengan pokok permasalahan yang sedang diteliti. Melalui pendekatan deskriptif, peneliti berusaha menampilkan secara utuh bagaimana suatu norma hukum diatur dalam peraturan perundang-undangan, bagaimana asas hukum tersebut diterapkan dalam praktik, serta bagaimana doktrin hukum dari para ahli memberikan penjelasan tambahan terhadap ketentuan yang ada.

Selain itu, tujuan lain dari analisis deskriptif adalah untuk menghadirkan suatu peta hukum yang jelas bagi pembaca, sehingga dapat terlihat hubungan antara satu aturan hukum dengan aturan lainnya, serta bagaimana asas atau prinsip hukum mendasari penerapannya. Dengan cara ini, penelitian hukum tidak hanya menyajikan kumpulan data atau kutipan peraturan semata, tetapi juga mampu memperlihatkan keterkaitan antar norma hukum dan memperjelas konteks penerapan hukumnya dalam praktik.

³⁰ Nanda Dwi Rizkia dan Hardi Fardiansyah, 2023, *Metode Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*, Bandung: Widina Media Utama, Hlm 125.